

RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor 273/DKPP-PKE-III/2014

Permohonan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Khaeruddin, S.T.

B. Teradu

Khairuddin, S.E.; Aliatullah, S.H., M.H.; Denny Saputra, S.Pd.; Supriyadi, S.Pd.; dan Fahroni, S.H.

II. DUDUK PERKARA

1. Alasan-alasan dan Pokok Pengaduan Pengadu

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada TPS 4 Desa Mantun Kecamatan Maluk.

2. Penjelasan dan Pokok Jawaban Para Teradu

Tidak benar apa yang diadukan oleh pengadu. Sehingga atas dasar itu, layak dan sangat berdasar etika untuk menolak seluruh tuduhan Pengadu tersebut.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

1. Kewenangan DKPP

Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum Pengadu

Bahwa Para Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Para Teradu. Pengadu yang mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

3. bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang pengaduan Para Pengadu yang mendalilkan Para Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 021/PANWASLU-KSB/IV/2014. Para Teradu juga tidak merespon Undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat terkait tindakan Para Teradu yang memerintahkan Ketua dan Anggota PPS untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan Saksi Partai Politik untuk mengesahkan surat suara yang tidak sah.
2. Menimbang bahwa Para Teradu dalam jawaban dan keterangannya membantah dalil-dalil aduan Pengadu. Para Teradu I, II, III, IV, dan V sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat sudah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat dengan langsung melakukan verifikasi ke Ketua dan Anggota PPS TPS IV Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dan menemukan kealpaan Ketua dan Anggota PPS tidak menandatangani sejumlah surat suara sebelum digunakan oleh pemilih, tetapi hal tersebut sudah diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara Ketua dan Anggota PPS beserta 11 (sebelas) Saksi Partai Politik untuk menandatangani surat suara setelah pemungutan suara selesai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama. Para Teradu juga tidak menemukan adanya pengrusakan surat suara yang dilakukan Ketua dan Anggota PPS, sehingga tidak ada alasan bagi Para Pengadu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang seperti yang direkomendasi oleh Teradu. Para Teradu tidak dapat menghadiri Undangan Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat, karena Surat Undangan Klarifikasi tidak sesuai dengan prosedur yaitu tidak tercantum nama dan kejadian yang dilaporkan.
3. Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan Teradu dapat diterima.
4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
3. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu;

VI. MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu atas nama Sdr. Khairuddin, S.E., Sdr. Aliatullah, S.H., M.H., Sdr. Denny Saputra, S.Pd., Sdr. Supriyadi, S.Pd., Sdr. Fahrani, S.H., yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Barat terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.